



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0011476  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN.  
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2  
no. 4-5  
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 Tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0088159.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 11 Mei 2022**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Ini Dicetak Dari SABH**



**CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

**Nomor : 33.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh dua).

-Pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** atau dipanggil juga **SUBUR TAN**, lahir di ----

Kebumen, pada tanggal 02-04-1960 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Utama 8 Blok M6/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080204600001; -----

2. Nona **VERA EVE LIM**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -----

01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Teluk Gong Raya Blok C 4/20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172014110650001; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing selaku Direktur, demikian mewakili Direksi yang telah mendapat kuasa dan wewenang sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua), Nomor 126, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu



Perseroan Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Menteng (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-08-1956 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), Nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang perubahan terhadap seluruh anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 24-08-2020 (dua --- puluh empat Agustus dua ribu dua puluh), Nomor 145, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ----- 08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar selanjutnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), Nomor 218, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0453543; ----- -dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu), Nomor 22, yang --- Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ----- 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu), Nomor -----



AHU-AH.01.03-0351676. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

- (A) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret dua ribu -- dua puluh dua), bertempat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310, pukul 10.39 WIB (sepuluh lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 13.31 WIB (tiga belas lewat tiga puluh satu menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua), Nomor 126; -----
- (B) Bahwa Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham-- atau kuasanya sebanyak 108.002.777.982 (seratus delapan miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham atau mewakili 87,611% (delapan puluh tujuh koma enam satu satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 123.275.050.000 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----
- (C) Bahwa dalam Rapat tersebut telah dijelaskan susunan anggota ----- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat adalah

sebagaimana yang tercantum dalam *slide* yang ditayangkan, yaitu: -----

**Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan**-----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso; -----  
Komisaris : Tuan Tonny Kusnadi;-----  
Komisaris Independen : Tuan Cyrillus Harinowo; -----  
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede;-----  
Komisaris Independen : Tuan Sumantri Slamet; -----

**Susunan Anggota Direksi Perseroan** -----

Presiden Direktur : Tuan Jahja Setiaatmadja; -----  
Wakil Presiden Direktur : Tuan Insinyur Suwignyo Budiman;-----  
Wakil Presiden Direktur : Tuan Armand Wahyudi Hartono; -----  
Direktur : Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil ---  
Subur Tan; -----  
Direktur : Tuan Rudy Susanto;-----  
Direktur : Nyonya Lianawaty Suwono; -----  
Direktur : Tuan Santoso;-----  
Direktur : Nona Vera Eve Lim; -----  
Direktur : Tuan Gregory Hendra Lembong; -----  
Direktur (merangkap : Tuan Haryanto Tiara Budiman; -----  
sebagai Direktur -----  
Kepatuhan) -----  
Direktur : Tuan Frengky Chandra Kusuma;-----  
Direktur : Tuan John Kosasih;-----

(D) Bahwa dalam mata acara ketiga, Rapat telah mengambil keputusan -----

sebagai berikut : -----

1. Dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Umum Pemegang --  
Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2021 (dua ribu dua  
puluh satu) terkait dengan masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO



- BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, menetapkan berakhirnya masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif terhitung sejak penggantinya efektif menjabat. -----
- II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. -----
- III. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil -- Presiden Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----
- IV. Mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ----- Perseroan, yang semula dijabat oleh Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN menjadi Nyonya LIANAWATY SUWONO yang berlaku

efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan masa jabatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----  
Sebelum Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan sampai penggantinya efektif menjabat. -----

Jika Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan dan Nyonya LIANAWATY SUWONO akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

V. Mengangkat Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan

berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

VI. Menegaskan bahwa setelah efektifnya perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir I, III, IV dan V keputusan ini dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: -----

**Dewan Komisaris**-----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR -----  
| SETIJOSO;-----  
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;-----  
Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;-----  
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN-----  
| PARDEDE;-----  
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;-----

**Direksi**-----

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;-----  
Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI -----  
| HARTONO;-----  
Wakil Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA -----  
| LEMBONG;-----

- Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau -----  
dipanggil SUBUR TAN;-----
- Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; -----
- Direktur (yang juga : Nyonya LIANAWATY SUWONO; ----  
merupakan Direktur -----  
yang membawahkan fungsi -----  
Kepatuhan) -----
- Direktur : Tuan SANTOSO; -----
- Direktur : Nona VERA EVE LIM; -----
- Direktur : Tuan HARYANTO TIARA-----  
BUDIMAN;-----
- Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA-----  
KUSUMA;-----
- Direktur : Tuan JOHN KOSASIH; -----
- Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO-----  
MULYONO;-----

VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----  
menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota  
Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9  
Anggaran Dasar Perseroan.-----

VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, -----  
dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang  
susunan anggota Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan  
dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di  
atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya  
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta  
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan  
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. -----

IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan ---  
VIII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata  
acara ini disetujui oleh Rapat ini. -----

(E) Bahwa Perseroan telah menerima salinan: -----

(i) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), ----  
tertanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua)  
nomor 8/KDK.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan  
Kepatutan Sdri. Lianawaty Suwono selaku Direktur Yang  
Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Central Asia Tbk, yang  
pada intinya berisi persetujuan OJK atas pengangkatan Nyonya  
LIANAWATY SUWONO menjadi Direktur yang membawahkan  
Fungsi Kepatuhan pada Perseroan;-----

(ii) Keputusan Dewan Komisiner OJK, tertanggal 22-04-2022 (dua ---  
puluh dua April dua ribu dua puluh dua) nomor 9/KDK.03/2022  
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan  
Sdr. Antonius Widodo Mulyono selaku Direktur Manajemen Risiko  
PT Bank Central Asia Tbk, yang pada intinya berisi persetujuan OJK  
atas pengangkatan Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO menjadi  
Direktur Manajemen Risiko pada Perseroan; dan -----

(iii) Keputusan Dewan Komisiner OJK, tertanggal 22-04-2022 (dua ----  
puluh dua April dua ribu dua puluh dua) nomor 10/KDK.03/2022  
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan  
Sdr. Gregory Hendra Lembong selaku Wakil Direktur Utama  
PT Bank Central Asia Tbk, yang pada intinya berisi persetujuan OJK  
atas pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG menjadi  
Wakil Direktur Utama pada Perseroan;-----

(selanjutnya ketiga surat tersebut di atas secara bersama-sama disebut

"Surat OJK"), yang fotocopynya dilampirkan pada minuta akta ini; -----

(F) Bahwa para penghadap dalam jabatan mereka sebagaimana tersebut di atas, hendak menyatakan keputusan mata acara ketiga Rapat, yaitu tentang perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, dalam akta ini; ---

-Sehubungan dengan keputusan mata acara ketiga Rapat dan Surat OJK sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

**Dewan Komisaris:** -----

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR -----

SETIJOSO; -----

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; -----

Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; -----

Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN -----

PARDEDE; -----

Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET; -----

**Direksi:** -----

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI -----

HARTONO; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG; ---

Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau -----

dipanggil SUBUR TAN; -----

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; -----

Direktur (yang juga : Nyonya LIANAWATY SUWONO; -----

merupakan Direktur -----

yang membawahkan fungsi -----

Kepatuhan) -----

Direktur : Tuan SANTOSO;-----

Direktur : Nona VERA EVE LIM; -----

Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;-----

Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA; ---

Direktur : Tuan JOHN KOSASIH; -----

Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO; ---

-dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi pernyataan dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. Nyonya **SUDARYATI**, lahir di Kebumen, pada tanggal 17-07-1974 (tujuh---

belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metropol Blok C 7 Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nyonya **MERY EFLINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-03-1988 (empat-Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172054403880002. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

